

BAB III

SISTEM KERJA NELAYAN PANTAI PALOH

A. Bentuk-bentuk kerja sama.

Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa perikanan laut adalah sektor usaha yang terbesar bagi masyarakat desa Paloh yang sekaligus sebagai penunjang perekonomian mereka, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil yang tergolong agak lumayan dan cukup untuk kebutuhan keluarga ini selain dengan adanya pendaan guna an alat-alat tradisional, juga ditopang oleh alat-alat setengah modern seperti perahu bermotor, pukot dan alat-alat tangkap lainnya.

Di samping itu juga ditunjang oleh adanya kerja sama yang baik di antara para nelayan, baik kerja sama dalam bidang peralatan/permodalan maupun kerja sama dalam bidang tenaga/keahlian.

Hampir semua kegiatan menangkap ikan di laut yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Paloh dilakukan dengan cara kerja sama, kecuali penangkapan ikan untuk konsumsi sendiri seperti menjala, mengail dan sebagainya.

Adapun bentuk kerja sama yang mereka lakukan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kerja sama dalam bidang peralatan/(modal).

Kerja sama dalam bidang peralatan/modal ini pada umumnya dilakukan oleh para juragan. Yaitu antara juragan yang satu (yang memiliki perahu) bekerja sama dengan juragan lain yang memiliki alat-alat tangkap (pukat, jaring, dan sebagainya). Kerja sama semacam ini mereka sebut dengan istilah "gandengan."

Tidak jarang pada sistem gandingan semacam ini di dalam satu kelompok terdiri dari tiga sampai empat atau lima orang.

2. Kerja sama dalam bidang tenaga (keahlian).

Pendega atau disebut juga belah adalah istilah yang diberikan bagi nelayan biasa. Mereka ini tidak memiliki modal atau peralatan, hanya semata-mata bermodalkan tenaga/keahlian, yaitu sebagai pekerja biasa.

Para nelayan ini biasanya di dalam melaksanakan kegiatan menangkap ikan bekerja sama dengan para juragan dan sekaligus menjadi anak buahnya dalam satu kelompok. Setiap kelompok menguasai satu perahu/kapal lengkap dengan seperangkat alat-alat penangkap ikan milik seorang atau beberapa orang juragan yang bekerja sama (gandingan)

Para pendega/belah ini bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing seperti juru arus, juru selam, juru mu di, juru lampu dan sebagainya.

Jumlah pendega dalam satu kelompok berbeda-beda sesuai dengan ukuran perahu/kapal yang dimiliki. Perahu/kapal yang dapat memuat ikan seberat 5,5 ton biasanya mempunyai pendega sebanyak 12 sampai 15 orang, sedang perahu / kapal yang dapat memuat ikan 7 sampai 8 ton mempunyai pendega sebanyak 14 sampai 20 orang.

Di desa Paloh para nelayannya memiliki armada ikan (perahu/kapal) rata-rata berukuran 5,5 sampai 8 ton.

Sepintas lalu cara kerja semacam ini seolah-olah semacam perburuhan antara majikan dengan buruh pekerja. Akan tetapi apabila dilihat dari segi cara pembagian

hasil yang memakai prosentase), jelas bahwa cara kerja seperti ini bukanlah cara/sistem perbueuhan. Di samping itu seorang juragan yang turut dalam misi penangkapan ikan ini kadang-kadang tidak hanya sebagai kepala rom bongan saja, akan tetapi sekaligus sebagai pekerja biasa sebagaimana halnya para pendega/belah yang bekerja menurut keahlian masing-masing.

B. Cara pembagian hasil.

Cara kerja sama yang dilaksanakan oleh para nelayan pantai Paloh di dalam kegiatan menangkap ikan sebagai mana penjelasan di atas, tentunya membawa hasil yang jauh agak lumayan bila dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri. Namun penghasilan tersebut masih pula tergantung kepada mujur tidaknya hasil mereka pada hari itu.

Di dalam sub ini tidak akan dibicarakan berapa banyak penghasilan yang mereka dapat setiap kali mengadakan operasi (penangkapan ikan), akan tetapi hanya akan membahas bagaimana cara pembagian hasil kerja yang telah mereka dapatkan.

Pada umumnya pembagian hasil ini dinilai dengan uang, yakni setelah ikan hasil tangkapan dijual baik kepada TPI. (Tempat Pelelangan Ikan) atau kepada agen - agen yang ada di daerah Weru, Keranji, Paciren dan lain-lain. Dan cara pembagian ini dilaksanakan dengan sistem prosentase, baik untuk peralatan (sarana) maupun untuk pekerja.

Untuk lengkapnya cara-cara pembagian hasil, berikut ini dicantumkan beberapa pasal yang berkenaan dengan hal tersebut yang diambil dari buku peraturan desa:

....) Lihat pembahasannya pada pembahasan berikut dalam cara-cara pembagian hasil.

cara borongan. rata-rata alasan mereka menjual dengan cara semacam itu adalah karena penjualannya dianggap lebih mudah dan menghemat tenaga. Tidak perlu bersusah payah mengantar ke TPI. (Tempat Pelelangan Ikan) yang kadang-kadang harus antri menimbang di samping pembayarannya pun harus ditunda dua atau tiga hari, bahkan sampai satu minggu terutama bila musim ramai ikan.

Di samping itu para nelayan yang sudah sering melakukan jual beli borongan ini dapat memperkirakan berapa banyak/jumlah berat ikan yang ada dalam satu perahu tersebut. Dan biasanya setiap perahu berkisar antara 3 sampai 4 kwintal ikan bersih.

Adapun praktek jual beli ikan dengan cara borongan adalah sebagai berikut; Ikan diletakkan dalam satu perahu jaten (perahu jenis ukuran kecil) tanpa ditutup dengan posisi terapung di permukaan air. Dengan demikian pembeli dapat mengamati langsung keadaan perahu beserta isinya, sehingga dapat pula memperkirakan jumlah dan kualitas ikan yang ada tersebut. Selanjutnya si nelayan (sebagai penjual) menjelaskan tentang jenis ikan yang ada di dalam (bagian bawah) dari perahu tadi. Apabila pada kenyataannya nanti ikan yang ada pada bagian bawah perahu tersebut tidak sesuai dengan pernyataan/penjelasan si nelayan, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli, atau antara pembeli dan nelayan menentukan kembali harga yang baru. Dan setelah itu barulah dilaksanakan serah terima barang dan harga sebagaimana lazimnya jual beli yang lain.

2. Penjualan ikan di tengah laut.

Praktek jual beli ikan di tengah laut sering dilaksanakan oleh sebagian besar nelayan pantai Paloh. Ada dua

pihak TPI. (Tempat Pelelangan Ikan) yang selalu menja di korban permainan harga.

3. Penjualan ikan di TPI. (Tempat Pelelangan Ikan).

Nelayan pantai Peloh sebagian ada yang pernah me rasa dipaksa untuk menjual ikan kepada pihak TPI. jika mereka berlabuh di pelabuhan milik TPI.

Pelabuhan yang disediakan oleh TPI. memang tampak amat menarik dan nyaman suasananya, sehingga para nelay-an tidak perlu bersusah payang mencari tempat berlabuh yang dirasa aman. Akan tetapi apabila nelayan yang berlabuh di situ membangkang untuk menjual ikan kepada pihak TPI., maka mereka diusir untuk meninggalkan pelabuhan ter-but.

Ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh pihak TPI sehubungan dengan pengadananpelabuhan pendaratan ikan tersebut, antara lain setiap nelayan yang berlabuh di haruskan menjual ikan kepada pihak TPI. Dan untuk jelas-nya berikut ini akan diterangkan tentang pengadanan TPI. dan lokasi pendaratan ikan serta ketentuan-ketentuan tan tang jual beli ikan.

TPI. (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan pende-ratan ikan adalah suatu sarana yang diadakan pemerintah untuk mempercepat proses peningkatan pendapatan melalui-pembayaran tunai dengan harga wajar².

²Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, Usaha Peningkatan Operasional TPI. di Weru Komplek Kabupaten Lamongan, halaman 1.

Desa Feloh sendiri belum memiliki TFI. sehingga sampai sekarang masih ikut kepada TFI. Weru Komplek yang lokasinya bersebelahan dengan desa Feloh.

TFI. (Tempat Pelelangan Ikan) Weru Komplek dibangun pada tahun 1976 - 1977 dengan luas 200 m². Sampai sekarang pengelolannya masih dipercayakan kepada KUD. Tani Bahari.³

Adapun cara-cara jual beli yang dilaksanakan di TFI. ini sebagai berikut: ikan yang dibawa oleh nelayan mendarat dan masuk TFI. kemudian ditawar (transaksi antara nelayan dengan pihak TFI.) selanjutnya ditimbang. Sedangkan untuk pembayarannya selalu dilaksanakan dengan sistem hutang, yaitu tiga sampai tujuh hari. Hal ini belum sesuai dengan Perde V/1975.⁴ Dan faktor ini pulalah yang menyebabkan para nelayan banyak yang mau menjual ikan hasil tangkapannya kepada para tengkulak, baik di darat maupun di tengah laut, meski kadang-kadang harga penjualan jauh lebih rendah dari harga di TFI.

4. Penjualan ikan oleh anak kecil.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sering sekali dijumpai di masyarakat. Hal ini tampaknya memang sudah menjadi kebiasaan, terutama dalam masalah-masalah yang dianggap remeh (barang yang dianggap bernilai kecil).

Kerap sekali ditemukan seorang anak kecil dengan lincah pergi menuju kedai atau toko untuk membeli sesuatu yang diperlukan oleh orang tua atau saudaranya. Sambil menunjukkan/menyerahkan uang yang ia bawa berkata:

³ i b i d.

⁴ i b i d. halaman 4.

" tumbas rokok " (beli rokok), demikian pula sebaliknya seorang anak kecil pergi ke sebuah toko atau kedai dengan membawa beberapa butir telur ayam untuk dijual.

Kejadian semacam ini tidak terkecuali pula ada pada masyarakat Paloh.

Sebagaimana diterangkan pada sub terdahulu bahwa sebagian besar penduduk desa Paloh adalah keluarga nelayan, maka dengan demikian sudah barang tentu pula di dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu berhubungan/berurusan dengan masalah ikan. Karena itu tidak heran bila di desa ini banyak dijumpai anak kecil yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun membawa sejumlah ikan untuk dijual di pasar atau di tempat-tempat tertentu, seperti persimpangan jalan yang banyak dilalui orang. Ikan-ikan yang dijual oleh anak-anak ini biasanya ikan hasil tangkapan orang tua mereka (hasil mengail atau menjala).

Selain praktek jual beli ikan sebagaimana disebutkan di atas, ada lagi jual beli ikan yang melibatkan anak kecil, yaitu pada musim liburan anak-anak yang bersekolah SD. atau pun madrasah sering diajak oleh orang tua mereka untuk menancing ikan di tengah laut. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini kebanyakan mereka yang tergolong memiliki fisik (tubuh) agak besar (sekitar kelas IV SD. ke atas). Sedang anak-anak yang lebih kecil (sekitar kelas III SD.) mempunyai kegiatan lain, yakni membantu orang tuanya di rumah atau mencari nener (bibit ikan) , yang pada saat-saat tertentu dijumpai di sekitar pantai desa Paloh. Nener hasil tangkapan mereka ini selanjutnya dijual kepada penampung yang ada di desa Paloh sendiri , dan seterusnya disalurkan kepada agen-agen nener dari Gresik atau Surabaya.

5. Hal-hal yang berhubungan dengan jual beli ikan.

a. Pengadaan kwitansi.

Meskipun nelayan pantai Faloh tergolong nelayan tradisional, namun dalam tata cara jual beli ikan mereka sudah mengikuti tata cara modern. Hal ini terbukti dengan adanya lembaran kwitansi yang selalu mereka terima setiap menjual ikan di TPI. (Tempat Pelelangan Ikan).

Kwitansi tanda pembayaran yang mereka peroleh pada setiap penjualan ikan ini ada dua macam dan diterima sebanyak dua kali, yaitu: Pertama setelah mereka mengadakan transaksi jual beli, lalu pihak TPI. mengeluarkan selembar bon (tanda pembayaran yang masih berupa hutang), sedang pembayaran tunai (dengan uang) baru dilaksanakan tiga hari atau satu minggu yang akan datang.

Setelah tepat pada hari yang dijanjikan lalu mereka (nelayan) menukarkan tanda pembayaran hutang (bon) tadi dengan pembayaran tunai yang berupa uang kontan. Dan penyerahan uang pembayaran ini disertai pula dengan kwitansi pembayaran.

Adapun pengadaan kwitansi semacam ini baru ada (dilaksanakan) oleh pihak TPI. saja, sedang jual beli yang dilakukan dengan para tengkulak atau pada bakul-bakul/pedagang kecil, belum/tidak ada. Hal ini tiada lain karena mereka anggap merepotkan, baik oleh para nelayan sendiri maupun oleh pihak pembeli, di samping juga penjualan kepada mereka ini (para bakul) adalah penjualan ikan dalam jumlah kecil (sedikit).

b. Cara penyelesaian dalam jual beli bila terjadi ketidakcocokan.

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu mereka tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan. Demikian pula halnya dengan para nelayan Paloh.

Di dalam jual beli ikan, para nelayan Paloh ini kerap sekali terlibat dalam kekeliruan, baik kekeliruan itu bersifat tidak sengaja ataupun kekeliruan yang memang ada unsur kesengajaannya, seperti kekeliruan dalam penghitungan uang, tidak cocoknya antara kenyataan barang (yang dijual) dengan pernyataan yang diucapkan oleh penjual.

Pada sub ini hanya akan membahas masalah cara penyelesaian dalam jual beli ikan bila terjadi ketidakcocokan antara barang dengan pernyataan penjual. Kasus ini sering terjadi dalam jual beli ikan secara borongan. Karena memang pada cara jual beli bentuk borongan inilah yang sering terjadi kesalahan fahaman antara pihak penjual (nelayan) dengan pihak pembeli (tengkulak). Sehingga kadang kala dapat menjadi keributan yang bahkan dapat meningkat kepada suatu pertengkaran besar.

Sebagaimana diterangkan terdahulu, bahwa di dalam jual beli borongan ini ikan hanya diletakkan dalam sebuah perahu kecil, terapung di permukaan air dengan tanpa ditutup. Lalu si penjual (nelayan) menjelaskan jenis dan kualitas ikan yang ada dalam perahu tersebut, terutama ikan yang berada pada lapisan bawah.

Setelah tawar-menawar dan terjadi kecocokan

suatu pemberangkatan penangkapan ikan, termasuk biaya sekian orang pendega/belah yang bekerja sama dengannya. Bila biaya untuk perbekelan ini tidak didapatkan berarti pemberangkatanpun terancam gagal. Untuk menanggulangi hal tersebut biasanya salah satu usaha yang dilakukan oleh juragan adalah berhutang kepada para tengkulak yang ada di daerah Weru. Akan tetapi pemberian hutang tidak dapat dilakukan kecuali jika juragan mau menjual ikan hasil tangkapannya kelak bila kembali dari pencarian/penangkapan.

Pencarian biaya sebagaimana di atas ternyata tidak terbatas hanya di kalangan juragan saja, akan tetapi di kalangan pendega/belahpun setiap pemberangkatan selalu terlibat masalah hutang piutang.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa pada musim aman (pencarian ikan ke luar daerah) memerlukan waktu sampai setengah bulan. Bagi para pendega/belah yang sudah berkeluarga tentu saja keluarga yang ditinggalkan harus diberi bekal belanja selama ditinggal. Dalam kondisi semacam ini tiada lain yang dapat dilakukan oleh para pendega itu kecuali juga mendatangi para tengkulak untuk mau menghutangi (membantu) mencukupi kebutuhan keluarga mereka selama ditinggal menengkep ikan ke luar daerah.

Sama halnya dengan para juragan yang harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada tengkulak yang menghutangi mereka, para pendega/belah inipun untuk mendapatkan hutang harus pula menjual sesuatu, yaitu yang diistilahkan "pancingan". Pancingan ini adalah berupa ikan yang ditangkap oleh para pendega/belah sebelum musim aman, yaitu ikan-ikan yang tergolong mahal seperti cumi-cumi, sotong, dan lain-lain. Ikan-ikan ini diolah dengan cara dibelah dan dikeringkan, setelah kering lalu dijual kepada tengkulak dimana mereka berhutang.

Cara berhutang sebagaimana disebutkan di atas sudah menjadi kebiasaan di kalangan nelayan Paloh, tanpa menggunakan syarat sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan hutang dari para tengkulak.

Di samping itu pada penjualan ikan yang merupakan pemenuhan janji (syarat) di dalam hutang piutang ini, biasanya para tengkulak mengambil kesempatan dengan menentukan harga ikan yang lebih murah dari harga di pasaran.

E. Kasus penyerobotan tendak.

Sebelum membahas kasus penyerobotan tendak dan peraturan-peraturan yang berlaku, terlebih dahulu akan dirangkai tentang apa sebenarnya yang dinamakan tendak.

Tendak adalah suatu peralatan nelayan yang masih tergolong bersifat tradisional. Istilah yang populer bagi peralatan ini adalah "rumpon".

Tendak atau rumpon terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada yang terbuat dari bekas bus, ada pula dari bekas mobil bus, taksi dan sebagainya. Namun antara tendak dengan rumpon biasa, ada sedikit perbedaan, yaitu untuk rumpon pemasangannya bersifat semi permanen, yakni setelah diterjunkan ke laut tidak dipindah-pindahkan lagi, atau meskipun akan dipindahkan tetapi dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk tendak sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau dipasang bilamana dibutuhkan. Di samping itu bahan-bahan tendak ini sebagiannya tidak tahan lama.

Di Daerah Paloh, para nelayan hanya menggunakan tendak, secara jelasnya adalah sebagai berikut:

Tendak terbuat dari tali yang berpuluh-puluh meter panjangnya, kadang-kadang sampai enam puluh meter. Pada tali itu diikat daun kelapa (janur) yang terlebih dahulu dibelah dua. Janur diikat dengan cara dirangkai memanjang sepanjang tali tersebut. Pada ujung tali sebelah bawah

diberi benda pemberat berupa batu atau besi yang dapat menarik tenggelam ke dasar laut dan sekaligus sebagai penahan dari gempuran ombak atau arus. Benda pemberat ini berfungsi semacam sauh/jangkar pada kapal. Sedang ujung sebelah atas diberi alat pelampung berupa bambu yang dirangkap dua berukuran satu setengah meter. Di samping sebagai pelampung bambu rangkap ini berfungsi pula sebagai tanda agar mudah mencari bila dipasang di tengah laut. Dan supaya tidak keliru/tertukar dengan tendak milik nelayan lain maka pada bambu rangkap tadi ditulisi dengan nama atau kode dari nelayan pemiliknya.

Alat ini diterjunkan ke dalam laut sampai berhari-hari terendam di situ dengan maksud agar kawanan ikan tertarik untuk berteduh, berkumpul beramai-ramai di bawah naungan janur-janur yang melambai-lambai diterpa ombak atau arus.

Pada hari/waktu-waktu tertentu nelayan pemilik dari tendak tersebut datang dengan seperangkat peralatan penangkap ikan, lalu jaring atau pukot dipasang dengan cara melingkar di seputar daerah dimana tendak dipasang. Setelah itu tendak pun ditarik masuk ke dalam perahu dan tinggal ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam jaring.

Pemanfaatan tendak ini besar sekali andilnya dalam menentukan hasil yang akan diperoleh nelayan, minimal ia akan membantu mudahnya menentukan lokasi penangkapan. Nelayan yang menangkap ikan tanpa mempergunakan tendak hasilnya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang memakainya. Sebab penangkapan tanpa berpedoman kepada tendak berarti tanpa ancang-ancang yang pasti dimana diperkirakan ikan banyak berkumpul.

Dikarenakan demikian efektifnya penggunaan tendak ini, maka tidaklah mengherankan bila suatu saat akan

akan mengundang kepada nafsu/tindakan yang kurang terpuji seorang nelayan yang bukan pemilik tendak tersebut. Sebab itu pula selalu timbul kasus di kalangan nelayan pantai Paloh, yaitu mereka yang memiliki tendak rata-rata pernah merasa ditawur/diserobot oleh nelayan lain.

Dari dokumen desa Paloh dapat diketahui bahwa kasus serobot tendak yang tertangkap dan telah diselesaikan adalah sebanyak dua kali tercatat sejak tahun 1985 sampai dengan awal tahun 1986.

Pada kasus penyerobotan tendak ini ditemukan ada dua modus (dua cara) yaitu:

Pertama, cara penyerobotan yang disertai dengan pengambilan (pencurian) alat tendak. Yaitu setelah ikan ikan yang bernaung di area tendak tersebut dijaring, tendak yang ada turut pula diambil.

Sedang cara yang kedua adalah pengambilan ikan tanpa disertai dengan pengambilan (pencurian) tendak. Yaitu setelah ikan-ikan yang berada di area tendak dijaring, kemudian alat tendak dikembalikan sebagaimana semula.

Kasus penyerobotan tendak sebagaimana diterangkan di atas ternyata tidak hanya tinggal begitu saja, akan tetapi selalu diiringi dengan pertengkaran yang bahkan dapat meningkat kepada pertentangan yang besar antara pemilik tendak dengan orang yang dicurigai atau dituduh sebagai pelaku pencurian/penyerobotan tendak tersebut. Oleh karena itu mengingat demikian besarnya akibat yang dapat timbul di masyarakat, maka oleh para pamong beserta tokoh-tokoh agama desa Paloh dirumuskanlah beberapa peraturan yang berkenaan dengan kasus serobot tendak. Dan sekarang sudah menjadi peraturan/undang-undang desa yang bersifat permanen.

